

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tanjungpandan

Jalan Pelabuhan Nomor 3, Tanjung Pandan 33411 08117412413

<https://tanjungpandan.beacukai.go.id/>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor

**Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Timur /
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya
(NPPBKC)**

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya

Pabean C Tanjungpandan

No. SK :

Persyaratan

1. IMB dari pemerintah daerah setempat;
2. Izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat berdasarkan Undang-Undang;
3. Izin usaha perdagangan dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan;
4. Izin atau rekomendasi dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang tenaga kerja;
5. Nomor Pokok Wajib Pajak;
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia, apabila pemohon merupakan orang pribadi;
7. Kartu tanda pengenal diri, apabila pemohon merupakan orang pribadi;
8. Akta pendirian usaha, apabila pemohon merupakan badan hukum.
9. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi;
10. Salinan atau fotokopi surat izin sebagaimana dimaksud dalam poin yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
11. Surat Pernyataan bermaterai menyatakan bahwa pemohon tidak keberatan untuk dibekukan atau dicabut NPPBKC yang telah diberikan dalam hal nama penyalur yang bersangkutan memiliki kesamaan nama penyalur lain yang telah mendapatkan NPPBKC.
12. Harus memasang papan nama yang memuat paling sedikit nama perusahaan, alamat, dan NPPBKC dengan ukuran lebar paling kecil 60cm dan Panjang paling kecil 120cm
13. Memasang Piagam NPPBKC di tempat usaha BKC.


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tanjungpandan

Jalan Pelabuhan Nomor 3, Tanjung Pandan 33411 08117412413

<https://tanjungpandan.beacukai.go.id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Timur / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tanjungpandan



Waktu Penyelesaian

3 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Penerbitan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)

Pengaduan Layanan

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tanjungpandan

Jalan Pelabuhan Nomor 3, Tanjung Pandan 33411 08117412413

<https://tanjungpandan.beacukai.go.id/>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Timur /

Telephone / WA : 0719-21061 / 08117412413

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya

E-mail : pengaduan.bctanpan@kemenkeu.go.id

Website : tanjungpandan.beacukai.go.id

Instagram : [beacukaitanjungpandan](https://www.instagram.com/beacukaitanjungpandan)

Facebook : [KPPBC TMP C Tanjungpandan](https://www.facebook.com/KPPBC-TMP-C-Tanjungpandan)

X : [BeaCukaiTJQ](https://twitter.com/BeaCukaiTJQ)

Datang langsung ke KPPBC TMP C Tanjungpandan dengan UPG dan/atau bagian Penanganan Pengaduan